
Implementasi Hukum Adat dalam Tradisi Kelahiran di Kampung Adat Mahmud Kabupaten Bandung

^{1*)}Muhammad Syafiq Rizqullah, ²⁾Mochamad Daffa Thabyna Innaya, ³⁾Rizki Bassica Arvensis, ⁴⁾Najwa Putri Fadhilah, ⁵⁾Resty Fauziyyah Kurnia, ⁶⁾Eka Aprilia ⁷⁾Haifa Faza Muafi ⁸⁾Muhammad Ikhsan Priyadi

^{1,2,3,4,5,6,7,8)}Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Jl. Buah Batu No. 212, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

*Email korespondensi: muhammadsyafrizqullah@gmail.com

No hp: +62 81313645145

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami praktik hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang masih bertahan di tengah modernisasi. Fokus kajian ini adalah tradisi kelahiran di Kampung Adat Mahmud, Kabupaten Bandung, yang mencerminkan integrasi antara nilai adat dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat menjalankan, mempertahankan, dan menyesuaikan praktik kelahiran dalam kerangka hukum adat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam kerangka hukum empiris (sosiologis), melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kelahiran tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang diwujudkan dalam berbagai ritual sejak kehamilan hingga pascakelahiran. Peran paraji, tokoh adat, keluarga, dan guru agama menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Selain itu, terdapat pengakuan sosial terhadap hak dan status anak, serta relasi yang bersifat komplementer antara hukum adat dan hukum nasional. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat tetap relevan sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkontribusi dalam membentuk identitas serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian praktik adat perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan sistem hukum formal.

Kata kunci: Hukum Adat; Kelahiran; Masyarakat Adat; Kampung Mahmud

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of understanding customary law practices as part of Indonesian society that continue to exist amid modernization. The focus of this research is the birth tradition in Kampung Adat Mahmud, Bandung Regency, which reflects the integration of local customary values and Islamic teachings. This study aims to analyze how the community practices, maintains, and adapts birth traditions within the framework of customary law. The research employs a qualitative method with a descriptive approach within an empirical (sociological) legal framework, using interviews and literature review

as data collection techniques. The findings show that birth is not merely understood as a biological event, but also as a social and spiritual event manifested through a series of rituals from pregnancy to post-birth stages. The roles of paraji (traditional birth attendants), customary leaders, family, and religious teachers are significant in sustaining these values. Furthermore, the study reveals social recognition of children's rights and status, as well as a complementary relationship between customary law and national law. These findings highlight that customary law remains relevant as a living system that contributes to shaping social identity and community well-being. Therefore, the preservation of such traditions should be sustained while accommodating modern developments and formal legal systems.

Keywords: Customary Law; Birth Tradition; Indigenous Community; Kampung Mahmud

PENDAHULUAN

Adat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala serta menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adat sering dipahami sebagai kebiasaan yang telah membudaya dalam suatu masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari norma-norma tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat. Hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur tatanan sosial serta menjaga keseimbangan hubungan antarmanusia, maupun antara manusia dengan alam dan leluhur¹.

Jalaludin dalam Yuliyani menjelaskan bahwa istilah “adat istiadat” berasal dari bahasa Arab ‘adah’ yang berarti kebiasaan atau cara. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta sistem hukum tidak tertulis yang berkembang dalam suatu wilayah tertentu. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga memiliki mekanisme sanksi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, bagi pelanggaran norma yang berlaku².

Lebih lanjut, Teer Haar dalam Setyowati mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang terorganisasi dan menetap di suatu wilayah tertentu, memiliki kekuasaan serta kekayaan sendiri, baik yang berwujud maupun tidak

¹F. A. Siregar, “Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, No. 2 (2018): 1–14.

²A. P. Yuliyani, “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 09 (2023): 860–865.

berwujud. Setiap anggotanya memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap kesatuan tersebut, sehingga keberadaannya terus dipertahankan secara turun-temurun³.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan eksistensinya hingga saat ini adalah masyarakat Adat Mahmud di Kabupaten Bandung. Kampung Adat Mahmud dikenal sebagai pemukiman tradisional yang kental dengan nilai-nilai keislaman, di mana kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari ajaran Islam yang menyatu dengan tradisi lokal. Didirikan oleh Eyang Dalem Abdul Manaf pada abad ke-15, kampung ini menjadi representasi harmonisasi antara agama, adat, dan budaya lokal⁴.

Dalam konteks tersebut, tradisi kelahiran menjadi salah satu praktik budaya yang menarik untuk dikaji, karena tidak hanya mengandung nilai-nilai simbolik, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat Kampung Adat Mahmud menjalankan tradisi dan simbol dalam menyambut kelahiran, serta bagaimana mereka menjaga, mewariskan, dan menyesuaikan tradisi tersebut di tengah perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam kerangka penelitian hukum empiris (sosiologis) untuk mengkaji praktik hukum adat dalam tradisi kelahiran di Kampung Adat Mahmud, Kabupaten Bandung. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hukum sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengolah, mengelompokkan, dan menafsirkan data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik hukum adat dalam tradisi kelahiran di masyarakat tersebut.

³ R. K. Setyowati, "Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 131–142.

⁴ M. R. Denasetya et al., "Tantangan dan Pelestarian Tradisi di Kampung Mahmud," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, No. 10 (2023): 41–50.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat di Kampung Adat Mahmud, Kabupaten Bandung, merupakan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam peristiwa kelahiran. Hukum adat ini tidak hanya berakar pada nilai-nilai budaya lokal Sunda, tetapi juga terintegrasi dengan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum adat yang berlaku bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan nilai keagamaan, tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

Dalam konteks ini, kelahiran tidak dipandang semata sebagai peristiwa biologis, melainkan sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang memiliki makna mendalam. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi normatif, tetapi juga mengandung dimensi simbolik dan religius dalam praktiknya⁵.

Tahapan Kelahiran dalam Perspektif Adat dan Religi

Praktik kelahiran di Kampung Adat Mahmud mencakup tiga tahapan utama, yaitu masa kehamilan, persalinan, dan pascakelahiran, yang masing-masing sarat dengan nilai adat dan keagamaan.

Tabel 1. Tahapan dan Praktik Kelahiran dalam Masyarakat Kampung Adat Mahmud

Masa kehamilan	<p>Dilaksanakan tradisi empat bulanan (ngupati) dan tujuh bulanan (tingkeban) sebagai bentuk doa keselamatan. Ritual ini diisi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Yusuf, Maryam, Luqman, dan Al-Fatihah⁶. Selain itu, terdapat pula kepercayaan lokal terkait fenomena alam yang mencerminkan perpaduan antara pengetahuan tradisional dan keyakinan spiritual.</p> <p>Dalam perspektif psikologi Islam, kehidupan manusia telah dimulai sejak dalam kandungan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Az-Zumar: 6 dan hadis Arba'in Nawawi, yang menegaskan bahwa</p>
----------------	---

⁵ A. P. Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 09 (2023): 860–865.

⁶ M. R. Denasetya et al., "Tantangan dan Pelestarian Tradisi di Kampung Mahmud," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, No. 10 (2023): 41–50.

	perkembangan manusia mencakup dimensi fisik, psikologis, dan spiritual sejak fase prenatal ⁷ .
Masa persalinan	Praktik tradisional yang melibatkan paraji pernah menjadi bagian penting dalam masyarakat. Paraji tidak hanya berperan sebagai penolong persalinan, tetapi juga sebagai pendamping emosional dan spiritual ⁸ .
Masa pascakelahiran	Berbagai ritual adat tetap dijalankan, seperti penguburan ari-ari, aqiqah (ekahan), bubur beureum dan bubur bodas, serta nincak taneuh. Ritual-ritual ini mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan harapan terhadap masa depan anak ⁹ .

Peran Paraji dan Aktor Sosial dalam Sistem Kelahiran Tradisional

Dalam struktur sosial masyarakat Kampung Adat Mahmud, paraji memiliki peran yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan spiritual. Selain sebagai penolong persalinan tradisional, paraji juga berfungsi sebagai perawat ibu dan bayi, pemimpin ritual adat, serta perantara spiritual dalam proses kelahiran. Peran ini menunjukkan bahwa praktik kelahiran dalam masyarakat adat tidak semata berorientasi pada aspek kesehatan fisik, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas.

Paraji juga berperan sebagai agen transmisi pengetahuan, yang mewariskan praktik-praktik tradisional secara lisan kepada generasi berikutnya. Meskipun saat ini peran paraji mulai berkurang seiring berkembangnya layanan medis modern, nilai-nilai yang mereka bawa masih tetap bertahan dalam praktik budaya masyarakat¹⁰.

Di sisi lain, tokoh adat dan lembaga adat berperan sebagai penjaga nilai dan pengawas jalannya tradisi. Mereka memastikan bahwa praktik kelahiran tetap selaras

⁷ M. Jannah, "Perkembangan Janin dan Perlindungan Ibu," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 13, No. 1 (2024): 15–30.

⁸ B. Irianti dan S. Hartiningtiyaswati, "Persepsi Perempuan Mengenai Persalinan (Studi Deskriptif Mengenai Pandangan Perempuan pada Persalinan dan Kekhawatirannya)," *Media Informasi* 18, no. 1 (2022): 20–25.

⁹ T. Yuliantanti dan N. Nurhidayati, "Faktor Predisposisi yang Berhubungan dengan Kunjungan Ibu Nifas di Puskesmas Boyolali 2," *Jurnal Kebidanan* (2021): 222–234.

¹⁰ B. Irianti dan S. Hartiningtiyaswati, "Persepsi Perempuan Mengenai Persalinan (Studi Deskriptif Mengenai Pandangan Perempuan pada Persalinan dan Kekhawatirannya)," *Media Informasi* 18, no. 1 (2022): 20–25.

dengan norma adat dan ajaran Islam. Sementara itu, keluarga—khususnya orang tua—memegang peran penting dalam pengasuhan anak, dengan penekanan pada nilai religius dan pembentukan karakter sejak dini. Dalam hal ini, peran guru agama juga menjadi signifikan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang bersifat komunal.

Hak, Status Anak, dan Pola Pengasuhan dalam Perspektif Adat

Dalam masyarakat Kampung Adat Mahmud, hak-hak anak pada dasarnya diakui dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari, meskipun tidak selalu diformalkan dalam bentuk aturan tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Neneng Syarifah (64), dapat dipahami bahwa anak dipandang sebagai bagian penting dari keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak—baik dalam bentuk perlindungan, pendidikan, maupun pengakuan sosial—tetap menjadi perhatian dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hak atas perlindungan terlihat dari bagaimana masyarakat memperlakukan anak sebagai individu yang harus dijaga sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan. Bahkan dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan, masyarakat tidak serta-merta memberikan sanksi sosial secara terbuka. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Neneng Syarifah (64), anak-anak tersebut tetap diterima dalam lingkungan sosial dan tidak diperlakukan secara berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tetap menjalani berbagai ritual adat yang sama seperti anak lainnya, mulai dari tradisi kelahiran hingga prosesi sosial lainnya. Hal ini menunjukkan adanya nilai inklusivitas dalam masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat pandangan atau pembicaraan informal di kalangan tertentu.

Dalam aspek pendidikan, masyarakat Kampung Adat Mahmud sangat menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Berdasarkan keterangan Ibu Neneng Syarifah (64), orang tua sering kali mempercayakan pendidikan anak kepada guru agama, yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga inti, tetapi juga melibatkan komunitas secara luas.

Pola pengasuhan dalam keluarga cenderung mengedepankan pendekatan yang lembut dan menghindari kekerasan fisik. Ibu Neneng Syarifah (64) menyampaikan bahwa dalam mendidik anak, ia lebih memilih untuk tidak menggunakan kekerasan,

melainkan menyerahkan sebagian proses pembinaan kepada guru atau lingkungan pendidikan. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa masih terdapat sebagian orang tua yang menggunakan pendekatan disiplin yang lebih keras. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pola pengasuhan, meskipun secara umum nilai yang dijunjung tetap mengarah pada pembentukan karakter yang religius dan berakhlak baik.

Secara keseluruhan, praktik pemenuhan hak dan pola pengasuhan anak di Kampung Adat Mahmud mencerminkan adanya keseimbangan antara nilai adat, ajaran agama, dan realitas sosial. Meskipun tidak diformalkan secara tertulis, nilai-nilai tersebut tetap hidup dan dijalankan secara kolektif dalam kehidupan masyarakat, serta menjadi dasar dalam membentuk karakter dan posisi sosial anak sejak dini.

Relasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Kelahiran

Hukum adat dan hukum nasional memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai peristiwa kelahiran. Dalam perspektif hukum adat, kelahiran tidak hanya dipahami sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang sarat makna. Berbagai ritual yang menyertai kelahiran—mulai dari masa kehamilan hingga pascakelahiran—menunjukkan bahwa masyarakat memaknai kelahiran sebagai bagian dari tatanan kosmologis yang melibatkan relasi antara manusia, alam, dan nilai-nilai keagamaan.

Sebaliknya, hukum nasional memandang kelahiran dalam kerangka administratif dan yuridis. Kelahiran menjadi peristiwa hukum yang harus dicatat dan diakui oleh negara sebagai dasar pemberian identitas hukum kepada individu. Dalam konteks ini, pencatatan kelahiran melalui akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum¹¹.

Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional bergerak dalam ranah yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Hukum adat berperan dalam membentuk identitas kultural, nilai moral, serta kohesi sosial masyarakat, sementara hukum nasional memberikan kepastian hukum dan

¹¹I. S. Latif, "Book Review: Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran," *PELITA Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 23, no. 2 (2024): 46–52.

perlindungan formal terhadap hak-hak individu. Dalam praktiknya, masyarakat Kampung Adat Mahmud tidak sepenuhnya meninggalkan salah satu sistem, melainkan menjalankan keduanya secara berdampingan.

Relasi yang terbentuk antara keduanya dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer. Hukum adat mengisi ruang-ruang makna yang tidak dijangkau oleh hukum formal, khususnya dalam aspek simbolik dan spiritual, sedangkan hukum nasional mengisi kebutuhan administratif dan perlindungan legal yang tidak diatur secara rinci dalam adat. Dengan demikian, keberadaan kedua sistem hukum ini justru memperkuat satu sama lain dalam menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Lebih jauh, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional juga mencerminkan realitas pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem norma hidup dan berinteraksi dalam satu ruang sosial yang sama. Dalam konteks kelahiran, hal ini menjadi penting karena tidak hanya menyangkut identitas hukum anak, tetapi juga identitas sosial dan kulturalnya. Oleh karena itu, pendekatan yang mengakomodasi kedua sistem hukum ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

SIMPULAN

Praktik kelahiran di Kampung Adat Mahmud menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law* yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kelahiran dimaknai tidak hanya sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang tercermin dalam rangkaian tradisi sejak masa kehamilan, persalinan, hingga pascakelahiran. Tradisi tersebut memperlihatkan adanya integrasi yang kuat antara nilai adat Sunda dan ajaran Islam, serta didukung oleh peran paraji, tokoh adat, keluarga, dan guru agama sebagai aktor sosial. Di sisi lain, hak dan status anak diakui secara sosial, termasuk bagi anak yang lahir di luar pernikahan, yang tetap diterima dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, relasi antara hukum adat dan hukum nasional bersifat saling melengkapi dalam menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar upaya pelestarian tradisi kelahiran di Kampung Adat Mahmud tetap dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda, tanpa mengabaikan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan modern. Selain itu, diperlukan sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam mengintegrasikan praktik adat dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam pemenuhan hak administratif anak. Pendekatan yang mengakomodasi kedua sistem ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan nilai budaya sekaligus menjamin perlindungan hak anak secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Denasetya, M. R., Haris, M. F. I., Fauzan, M. N., Ramadhan, N. S., Nurmayana, N. S., & Yustisia, P. S. (2023). Tantangan dan pelestarian tradisi di Kampung Mahmud. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(10), 41–50.
- Irianti, B., & Hartiningtiyaswati, S. (2022). Persepsi perempuan mengenai persalinan: Studi deskriptif mengenai pandangan perempuan pada persalinan dan kekhawatirannya. *Media Informasi*, 18(1), 20–25.
- Jannah, M. (2024). Perkembangan janin dan perlindungan ibu. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 13(1), 15–30.
- Latif, I. S. (2024). Book review: Aspek hukum perlindungan anak dan sistem pencatatan kelahiran. *PELITA Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 23(2), 46–52.
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 1–14.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 860–865.
- Yuliastanti, T., & Nurhidayati, N. (2021). Faktor predisposisi yang berhubungan dengan kunjungan ibu nifas di Puskesmas Boyolali 2. *Jurnal Kebidanan*, 222–234.